



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA YUVAI SEMARING**

Jalan Perhubungan No. 1 – Long Bawan

Telepon: 0551-30244

Email: yuvaisemaring.airport@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III YUVAI SEMARING
Nomor: KP.004/74/UPBU-LBW/I/2026**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KANTOR UPBU KELAS III YUVAI SEMARING**

- Menimbang : a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang pembentukan Desk Informasi untuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- b. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pencegahan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuvai Semaring.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51349);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan (TIP) Komunikasi Publik (Humas) di lingkungan Departemen Perhubungan;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III YUVAI SEMARING TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III YUVAI SEMARING
- PERTAMA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Yuwai Semaring dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana Diktum Kesatu terdiri dari Atasan PPID, PPID, Manager Informasi dan Petugas Informasi, dengan tugas sebagai berikut:
1. Atasan PPID
Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik di bidang transportasi udara.
 2. PPID
 - a. Menyediakan Informasi di bidang transportasi udara secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di bidang transportasi udara secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
 - c. Meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi di bidang transportasi udara; dan;
 - d. Mengkoordinasikan setiap unit satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi di bidang transportasi udara.
 3. Manager Informasi
 - a. Menyediakan informasi di bidang transportasi udara;
 - b. Menetapkan dan memutakhirkan informasi di bidang transportasi udara;
 - c. Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi di bidang transportasi udara secara fisik yang meliputi;
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - 3) Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi
 - d. Membuat laporan tentang layanan informasi di bidang transportasi udara serta menyiapkan laporan kepada Komisi Informasi dan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan

- e. Menyiapkan informasi di bidang transportasi udara dan dokumen atas pengajuan keberatan dalam proses penyelesaian keberatan.

4. Petugas Informasi

- a. Menyiapkan formulir aplikasi permohonan informasi di bidang transportasi udara;
- b. Menerima aplikasi permohonan informasi di bidang transportasi udara;
- c. Melakukan verifikasi data pemohon informasi di bidang transportasi udara;
- d. Melakukan verifikasi informasi di bidang transportasi udara yang diminta (informasi yang terbuka atau dikecualikan);
- e. Registrasi pencatatan permintaan informasi di bidang transportasi udara dalam buku besar setelah selesai verifikasi;
- f. Memproses lanjut informasi di bidang transportasi udara ke Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi;
- g. Melakukan pencatatan penomoran surat informasi yang disampaikan kepada pemohon;
- h. Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi di bidang transportasi udara setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan
- i. Apabila menerima permohonan informasi di bidang transportasi udara yang dikecualikan, wajib meneruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibebankan kepada anggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetepannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Long Bawan
Pada Tanggal : 30 Januari 2026

Kepala Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara Yuvai Semarang,



Sumaryanto
NIP. 196802141989031003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- 3. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan;
- 4. Para Anggota yang bersangkutan.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA

- I. Atasan PPID : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
- II. PPID : Kepala Kantor UPBU Kelas III Yuvai Semaring
- III. Manajer Informasi : 1. Ketua Tim Tata Usaha
2. Ketua Tim Teknik, Operasi, Keamanan dan Darurat
- IV. Pengelola Dokumentasi : Rahmat Hidayat Hasugian
- V. Petugas Informasi : Habib Akbar Maulana

Kepala Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara Yuvai Semaring,



Sumariyanto

NIP. 196802141989031003